

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kesejahteraan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Terdapat berbagai sarana dalam mewujudkan upaya kesehatan, salah satunya adalah puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk Puskesmas (Permenkes No. 74, 2016).

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan di puskesmas adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang

berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016, Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Pelayanan kefarmasian di puskesmas berada di bawah tanggung jawab seorang Apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Peran penting apoteker tidak dapat tergantikan oleh tenaga kesehatan lain terkait manajemen obat dan perbekalan kesehatan. Salah satu contoh kegiatan manajemen yang dilakukan adalah melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, permintaan obat ke Gudang Farmasi Kota, penerimaan obat, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan.

Apoteker merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Apoteker dituntut untuk dapat memimpin, mengelola, mengidentifikasi, mencegah serta menyelesaikan masalah terkait kefarmasian secara cepat dan tepat. Selain itu, apoteker juga harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri, berkomunikasi dengan baik pada pasien dan tenaga kesehatan profesional lain agar tercapai pengobatan yang rasional.

Berdasarkan peran dan tanggung jawab seorang apoteker di Puskesmas, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktik Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas sebagai sarana dalam menerapkan pengetahuan yang sudah didapatkan selama perkuliahan. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2019 di Puskesmas Tanah Kali Kedinding yang terletak di Jalan H.M. Noer No. 226, Kenjeran, Surabaya. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan PKPA ini, calon Apoteker dapat menerapkan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab apoteker sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Semua kegiatan ini bertujuan menjadikan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan baik serta dapat bekerja secara profesional.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku/*professionalism*, serta wawasan dan pengalaman nyata/*reality* untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.

4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.